



PROFIL BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

A. GAMBARAN UMUM

Perencanaan merupakan awal dari segala sesuatu yang hendak dilakukan atau dicapai dengan periode waktu tertentu. Kegiatan pada proses awal ini antara lain mencari dan menghimpun data yang selanjutnya diolah menjadi dokumen perencanaan dalam optimalisasi pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan. Menjadi fokus perencanaan yaitu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di lokpri kawasan perbatasan yang menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan pendekatan ekonomi pada masyarakat perbatasan.

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi pada Kinerja akan mengedepankan pada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 21. Selanjutnya dipertegas dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang.



2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang terdiri dari :

a. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah unsur pimpinan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah berdasarkan Kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekretariat Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum, keuangan dan kepegawaian serta tugas-tugas lainnya di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Dua Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Adminstrasi Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

c. Bidang Koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama

Bidang Koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perbatasan Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (Dua) Sub Bidang terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan
2. Sub Bidang Fasilitasi Kerjasama Kawasan Perbatasan

Setiap Sub Bidang membantu Kepala Bidang Koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan program di Sub Bidangnya masing-masing.

d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi



Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi, dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah melalui Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (Dua) Sub Bidang terdiri dari:

1. Sub Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan
2. Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengawasan Batas Negara

Setiap Sub Bidang membantu Kepala Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan program di Sub Bidangnya masing-masing.

e. Bidang Penataan Batas Daerah

Bidang Penataan Batas Daerah, dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah melalui Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (Dua) Sub Bidang, terdiri dari:

1. Sub Bidang Penataan Batas Desa dan Kecamatan
2. Sub Bidang Penataan Batas Kabupaten

Setiap Sub Bidang membantu Kepala Bidang Penataan Batas Daerah dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan program di Sub Bidangnya masing-masing.

f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) hingga saat ini belum terisi atau belum difungsikan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional yang hingga saat ini belum terisi atau belum difungsikan dan sedang direncanakan untuk diadakan, difungsikan/diisi. Hal ini disebabkan, belum ada PNS yang memilih Jabatan Fungsional.



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang adalah urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama serta dibidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Kabupaten Bengkayang yang diserahkan oleh Bupati yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan;
2. Pengordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
3. Penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
6. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; dan
7. Pelaksanaan fungsi perbantuan dan fungsi lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama serta dibidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Kabupaten Bengkayang sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang. berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Dengan demikian dipandang perlu untuk menetapkan Struktur



Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang, yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Tiga Bidang, Dua Sub Bagian, Enam Sub Bidang, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang didukung jumlah aparatur/pegawai sebanyak 21 orang dan 4 orang tenaga honorer. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian, golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.A.4 berikut ini :

Tabel 1.A.4

Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian, Golongan dan Jenis Kelamin

NO	STATUS / JENIS KELAMIN		GOL. I				GOL. II				GOL. III				GOL. IV				JUMLAH
			a	B	C	D	a	b	c	d	A	B	c	d	a	b	c	D	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	PNS	L	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	2	4	1	-	1	-	17
		P	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
JUMLAH PNS			-	-	-	-	-	-	3	1	5	3	2	5	2	-	1	-	22
II	CPNS	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH CPNS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL			-	-	-	-	-	-	3	1	5	3	2	5	2	-	1	-	22

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 22 orang dan tenaga honorer sebanyak 4 orang yang tersedia pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2019 yang terdiri dari :

❖ Jumlah Pegawai menurut Pangkat dan Golongan	
- Golongan IV	3 Orang
- Golongan III	15 Orang
- Golongan II	4 Orang
Jumlah	22 Orang
❖ Jumlah Pegawai menurut Eselon	
- Eselon II	1 Orang
- Eselon III	4 Orang
- Eselon IV	7 Orang
- Staf Non Eselon	10 Orang
Jumlah	22 Orang



❖ Jumlah Pegawai menurut Pendidikan	
- Doktor (S3)	0 Orang
- Pasca Sarjana (S2)	3 Orang
- Sarjana (S1) / Diploma IV	11 Orang
- Diploma D3	1 Orang
- SLTA/SMK	7 Orang
- Lainnya	0 Orang
Jumlah	<u>22 Orang</u>

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang 2019

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya penambahan jumlah aparatur di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang.

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2019, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 556.770.000,00** sedangkan Belanja Langsung sebesar **Rp. 907.925.000,00**.

Tabel 1.A.5
Sumber Daya Keuangan
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2019

No	Jenis Belanja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	0	556.770.000,00	556.770.000,00	0
	- Belanja Pegawai	0	556.770.000,00	556.770.000,00	0
2	Belanja Langsung	0	907.925.000,00	907.925.000,00	0
	- Belanja Pegawai	0	186.831.500,00	186.831.500,00	0
	- Belanja Barang dan Jasa	0	694.889.250,00	694.889.250,00	0
	- Belanja Modal	0	26.204.250,00	26.204.250,00	0
	Jumlah	0	1.464.695.000,00	1.464.695.000,00	0

6. Sarana dan Prasarana



Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang menggunakan sarana dan prasarana dalam keadaan baik (B) dan yang rill/ada terdiri dari :

NO	NAMA SARANA PRASARANA	JUMLAH	KEADAAN		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6
1	Tanah dan Gedung	1		1	
2	Kendaraan Roda 4	1	1		
3	Kendaraan Roda 2	1	1		
4	Global Positioning System (GPS)				
5	Komputer PC	4	3		1
6	Rak Besi/Metal	1	1		
7	Rak Kayu				
8	Filling Cabinet	4	4		
9	Brankas				
10	Lemari Kaca				
11	Lemari Kayu				
12	Kursi Rapat	35	35		
13	Kursi Tangan				
14	Kursi Lipat				
NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KEADAAN		
1	2	3	BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6
15	Sofa	3	2		1
16	Mesin Potong Rumput	1			1
17	AC Split	1	1		
18	Kipas Angin	5	5		
19	Televisi	2	2		
20	Sound System				
21	Unit Power Supply				
22	Camera Vidio				
23	Camera Digital	1	1		
24	Karpet/Bidai	2	2		
25	Local Are Network (LAN)	1			
26	Laptop	1	1		
27	Printer	5	1	1	3
28	CPU	5	2	2	1
29	Meja Kerja Pejabat Es. II	1	1		
30	Meja Kerja Pejabat Es. III	2	1	1	
31	Meja Kerja Pejabat Es. IV	1	1		
32	Meja Rapat	15	15		
33	Kursi Kerja Pejabat Es. II	1	1		
34	Kursi Kerja Pejabat Es. III	3	3		
35	Kursi Kerja Pejabat Es. IV				
36	Lemari Arsip	2	2		4



37	Camera & Attachment	1	1		
38	Proyektor & Attachment	1	1		
39	Infocus				
40	Global Positioning System				
41	Stabilizer 2000 W				
42	Adaptor				
43	Parabola Portable	1	1		
44	Teralis				

B. PERMASALAHAN UTAMA

Laporan Kinerja Tahunan (LKj Tahunan) disusun wujud nyata dalam memenuhi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB NO. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Tahunan (LKj Tahunan). Laporan Kinerja Tahunan (LKj Tahunan) merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Tahunan (LKj Tahunan) disusun dengan maksud adalah sebagai pelaporan atas pelaksanaan dokumen rencana daerah sesuai dengan ketentuan terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan dan tujuan adalah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian hasil pelaksanaan misi Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Adapun isu strategis dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

- 1) Belum berkembangnya industri pengolahan, sehingga produk yang dihasilkan masih bahan mentah dengan nilai tambah yang relatif kecil bagi perekonomian wilayah;
- 2) Belum berkembangnya sarana penunjang usaha seperti gudang penyimpanan hasil komoditi pertanian Keterbatasan infrastruktur dasar penunjang perekonomian seperti jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, dan transportasi jalan penghubung desa;
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana listrik, transportasi dan telekomunikasi menyebabkan terisolasinya kawasan perbatasan. Jika hal ini dibiarkan akan lebih menambah kesenjangan dan ketertinggalan ekonomi perbatasan;
- 4) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat akibat masih belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;



- 5) Akseibilitas menuju kelokasi perbatasan belum memadai dan infrastruktur jalan belum optimal;
- 6) Rendahnya tingkat pelayanan kesehatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
- 7) Belum memadainya fasilitas pendukung untuk kawasan perbatasan (PLB, PPLB, Bea Cukai, Imigrasi, CQIS);